

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF NO. 7 TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 52/Pdt.P/2011/PA Tkl.
TANGGAL : 6 JUNI 2011
TENTANG : ITSBAT NIKAH
NAMA PEMOHON I : BADOLA DG. MANJA
NAMA PEMOHON II : B A E NA
DESA : KOMA'RA
KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 52/Pdt.P/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Badolo Dg. Manja**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **Baena**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sering disebut para Pemohon, dalam surat permohonan lisannya tertanggal 23 Juni 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 23 Juni 2011 dengan nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1959 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Kr. Takko, Imam Bate Ko'mara.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 1 dari 10



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Taru Dg. Lalang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Kuta Dg. Nuntung,
 - b. Dg. Ropu, maskawinnya berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah yaitu bersepuhu dua kali, namun tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Johari 2. Cingka (meninggal dunia).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1959 sedangkan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 2 dari 10



Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badolo Dg. Manja) dengan Pemohon II (Baena) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/965/M/XII/2010 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh an. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Personel dan Veteran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2010, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-sasi

1. Jama Dg. Ngalle bin Kappala Dg. Lurang, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 3 dari 10



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah kemanakan saksi yang bernama Badola Dg. Manja, sedangkan Pemohon II bernama Baena.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 1959 yang dilaksanakan dahulu di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Taru Dg. Lalang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah yang lain sudah tidak ada.
- Bahwa yang menikahkan adalah Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara) karena telah diberikan tauliyah (perwakilan) oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Kuta Dg. Nuntung dan Dg. Ropu dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Johari dan Cingka (meninggal dunia).
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 4 dari 10



2. Tanri Dg. Ngasi binti Dolla Dg. Bella, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena Pemohon I adalah kemanakan saksi yang bernama Badola Dg. Manja, sedangkan Pemohon II bernama Baena.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 1959 yang dilaksanakan dahulu di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Taru Dg. Lalang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah yang lain sudah tidak ada.
- Bahwa yang menikahkan adalah Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara) karena telah diberikan tauliyah (perwakilan) oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Kuta Dg. Nuntung dan Dg. Ropu dengan mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Johari dan Cingka (meninggal dunia).
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 5 dari 10



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 6 dari 10



II) yang bernama Taru Dg. Lalang karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara), mahar berupa satu pohon kelapa, disaksikan oleh Kuta Dg. Nuntung dan Dg. Ropu, para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada tanggal 25 Juli 1959, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang telah bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh an. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Personel dan Veteran selaku pejabat yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan bahwa bukti P tersebut menyatakan bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Jama Dg. Ngalle bin Kappala Dg. Lurang dan Tanri Dg. Ngasi binti Dolla Dg. Bella, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 7 dari 10



Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Para Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Taru Dg. Lalang, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah yang lain sudah tidak ada, yang menikahkan adalah Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara) yang mendapat tauliyah (perwakilan) dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, disaksikan oleh Kuta Dg. Nuntung dan Dg. Ropu dengan mahar berupa satu pohon kelapa.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersempu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusun.
- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perjaka dan perawan, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Johari dan Cingka (meninggal dunia).
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 8 dari 10



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Juli 1959 tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah pamannya (saudara kandung ayah Pemohon II) yang bernama Taru Dg. Lalang, karena ayah kandung Pemohon II sebagai kelompok wali nasab derajat pertama telah meninggal dunia sedangkan wali nikah Pemohon II yang lain sebagai kelompok derajat kedua sudah tidak ada, maka paman Pemohon II (saudara kandung ayah Pemohon II) sebagai kelompok wali nasab derajat ketiga berhak menjadi wali nikah Pemohon II. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini paman Pemohon I telah memberikan perwakilan kepada Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan para Pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Kuta Dg. Nuntung dan Dg. Ropu dengan mahar berupa satu pohon kelapa, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 9 dari 10



Menimbang, bahwa pada waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1959 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan pernikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 10 dari 10

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badolo Dg. Manja) dengan Pemohon II (Baena) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh Nur Intang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hadrawati, S.Ag., M. HI.

Hakim Anggota

Ihyaddin, S.Ag.




Ketua Majelis

Dra. Nurhaniah, M.H.

Donation Nomor 52/Pdt P/2011/PA Tel hal 11 dari 12

Panitera Pengganti



Nur Intang, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)